



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR :188.5 / 25 / Kep / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT  
(PATBM) DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang : a. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara wajib mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah, namun anak merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan;

b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah

- dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
  11. Peraturan Pemerintah dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
  14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
  15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );

16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30 );
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Dauh Puri Kauh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Perlindungan Anak di wilayahnya;
2. melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan Perlindungan Anak di wilayahnya;
3. membangun kekompakan dan menguatkan kemampuan Tim PATBM dalam pengelolaan program, dan fasilitasi kegiatan Perlindungan Anak;
4. bersama dengan Perbekel/Lurah dan/atau Fasilitator memperluas sosialisasi tentang PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi relawan serta menggalang dukungan (material maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan PATBM;
5. menyusun dan memutakhirkan data anak terpilah di desa/kelurahan, mengidentifikasi dan memetakan kerawanan maupun permasalahan anak terutama masalah kekerasan terhadap anak, lembaga/organisasi sumber pelayanan anak dan keluarga, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pendataan berkenaan dengan anak dan perlindungan anak;
6. melakukan analisis data situasi anak untuk menilai kebutuhan intervensi bagi masyarakat dan pemerintah setempat, keluarga/orang tua, anak-anak;
7. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan Institusi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat lainnya terkait Perlindungan Anak;
8. memberikan informasi, sosialisasi, pembinaan dan pendidikan tentang norma sosial dan praktek budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan;

9. menyepakati dan melaksanakan pertemuan rutin Tim PATBM sebagai media untuk berdiskusi, merumuskan kegiatan dan media untuk memberikan pelayanan;
10. membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
11. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan;
12. menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut;
14. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Perbekel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 11 Februari 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan.
2. Camat Denpasar Barat, di Denpasar
3. BPD Desa Dauh Puri Kauh
4. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaannya
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021  
NOMOR : 188.5 / 25 / Kep./ 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT ( PATBM )  
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT (PATBM) DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

Penasehat : 1. Drs. I Gusti Made Suandhi ( Perbekel Desa Dauh Puri Kauh )  
2. Ir. I Made Jiwi ( Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh )  
Pembina : 1. I Wayan Redika ( Babinsa Desa Dauh Puri Kauh )  
2. I Made Marjaya, SH ( Babinkamtibmas Desa Dauh Puri Kauh )  
Ketua I : Ny. Suci Siandhi ( Ketua Tp. PKK Desa Dauh Puri Kauh )  
Wakil Ketua : Ni Wayan Sumartini ( Pelaksana Kewilayahan )  
Sekretaris : Ny. Dewa Made Tedy ( Sekretaris Tp. PKK Desa Dauh Puri Kauh )  
Bendahara : I Wayan Cika ( Kaur Keuangan )

Bidang-Bidang

a. Pengelolaan : 1. Ni Wayan Nartini ( Anggota BPD )  
Informasi/Penyuluh : 2. I Wayan Gede Nataliana ( Pelaksana Kewilayahan )  
b. Sumber Daya Manusia : 1. I Made Agus Suyadnya ( Pelaksana Kewilayahan )  
2. I Nyoman Sujana  
c. Logistik/Perlengkapan : 1. I Wayan Sukanta ( Kasi Kesra )  
2. I Wayan Juwena ( Pelaksana Kewilayahan )  
d. Penggerakan Partisipasi : 1. I Ketut Sukaberata, S. Sos ( Pelaksana Kewilayahan )  
Masyarakat : 2. I Made Sutawan ( Pelaksana Kewilayahan )  
e. Pencegahan : 1. I Gusti Agung Ketut Sudana ( Anggota BPD )  
2. I Wayan Eka Putra, SE. ( Pelaksana Kewilayahan )  
3. I Made Pasek Pranama ( Karang Taruna )  
f. Penanganan/Mediasi : 1. Drs. Ida Bagus Mayun Gunawan ( Anggota LPM )  
2. I Nyoman Teken, SH ( Anggota LPM )

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
  
I GUSTI MADE SUANDHI